

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Literatur

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul “**Upaya Koalisi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) dalam Menghentikan Perdagangan dan Konsumsi Daging Anjing di Indonesia**” penelitian ini akan membahas sebuah koalisi yang bernama DMFI dalam kampanyenya yang menghentikan konsumsi daging anjing serta diperjualbelikan daging tersebut. Pelanggaran hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan adalah suatu isu yang kerap kali terjadi dalam intensitas perdagangan dan konsumsi daging anjing. *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) mencoba mendorong pemerintah untuk segera bertindak serta mempertegas penegakan hukum dalam mengakhiri perdagangan daging anjing di Indonesia. Menyadarkan masyarakat bahwa daging anjing bukanlah bahan pangan asal hewan yang layak dikonsumsi serta bahayanya mengkonsumsi daging anjing menyebabkan terpaparnya rabies. Sudah sepatutnya kita melawan dan mengakhiri kegiatan ilegal perdagangan daging anjing.

Tulisan *Pertama*, yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis Anthony Eniayejuni, Shona Olalere, dan Eugene Obiora Eugene dengan judul “*Non-governmental organizations coalitionin influencing global agenda*”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menyoroti bagaimana koalisi organisasi non-pemerintah (NGO) dapat mempengaruhi agenda hak asasi manusia. Menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) sebagai dasar asumsi, penelitian ini menganalisis bagaimana *Amnesty International* (AI), *Human Rights Watch* (HRW), dan *International Crisis Group* (ICG) bekerja sama membentuk koalisi untuk mendorong langkah-langkah penanganan krisis kemanusiaan di Sri Lanka dan Darfur. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan memanfaatkan sumber sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi organisasi hak asasi manusia dapat memengaruhi kebijakan internasional dan tindakan komunitas nasional. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa sebagaimana negara perlu membentuk koalisi atau berperan sebagai ”sekutu” untuk

mempromosikan hak asasi manusia di tingkat nasional dan global, NGO juga memiliki peran serupa.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anthony Eniayejuni, Shona Olalere, dan Eugene Obiora Eugene, dengan penulis terletak pada subjek penelitian yang dipilih. Dalam penelitian ini, penulis meneliti perdagangan daging anjing di Indonesia dengan Organisasi nonprofit Koalisi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI), sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anthony Eniayejuni, Shona Olalere, dan Eugene Obiora Eugene, meneliti koalisi organisasi non-pemerintah (NGO) *Amnesty International* (AI), *Human Rights Watch* (HRW), dan *International Crisis Group* (ICG) telah berkolaborasi membentuk koalisi dengan tujuan untuk mempromosikan langkah-langkah penanganan krisis kemanusiaan di Sri Lanka dan Darfur sebagai objek penelitiannya.

Tulisan *Kedua*, selanjutnya penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Anggi Nurul Qomari'ah dengan judul "*The Effort of, NGO, BOS, in (Borneo Orangutan Survival) Foundation in Saving Orangutans in Central Kalimantan (2016-2019)*" dalam penelitian ini membahas, upaya NGO yakni BOS (Borneo Orangutan Survival) Foundation dalam menyelamatkan orangutan. Pulau Borneo memiliki hewan endemik yang sedang menghadapi kondisi terancam punah, dan hewan tersebut yaitu orangutan. Sebesar 55% populasi orangutan Borneo mengalami penurunan dalam 20 tahun terakhir akibat penebangan liar, perburuan, dan pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Untuk menghadapi situasi ini, BOS dalam kampanye media sosial menerapkan strategi #ClimbForOrangutan, #OrangutanFreedom, dan #SaveDodo.

Penelitian memakai teori advokasi dan bertujuan melihat upaya yang dilakukan oleh BOS yang terus berjuan menyelamatkan orangutan, termasuk habitatnya, adalah bekerja sama dengan mitra dan organisasi internasional yang juga fokus pada penyelamatan dan konservasi hewan. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi BOS dinilai berhasil dalam menyelamatkan orangutan melalui kampanye dan menjalin kerja sama dengan INGO lainnya. Memberikan pendidikan kepada masyarakat pedesaan sebagai Programnya, dan pelaksanaan Orangutan *Goes to School* (OGTS) berjalan dengan baik. Lalu, dari banyaknya kegiatan dan program yang dilakukan di tahun 2018 pendapatan BOS juga

mencapai tujuh miliar. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nurul Qomari'ah dengan penulis yaitu penelitian tersebut membahas keterlibatan NGO dalam mencoba mengatasi ancaman serius terhadap hewan endemik yang terancam punah. Sedangkan penelitian penulis membahas keterlibatan NGO dalam mengatasi hewan tidak biasa yang diperdagangkan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan bahan pangan.

Tulisan *Ketiga*, selanjutnya penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Ndaru Rizqa Amalia dan Nur Azizah dengan judul “*Toward Political Changes: Transnational Advocacy Networks for Gendercide Issue in the People’s Republic of China*” memaparkan peneliti yang membahas, bagaimana negara dan organisasi non-pemerintah melakukan aktivisme untuk menghapuskan budaya gendercide di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Serta menganalisa peran NGO lokal di LRT dalam advokasi masalah, menggunakan ‘pola bumerang’ membangun jaringan transnasional. Bertujuan untuk menganalisis peran NGO yang terlibat advokasi. Menganalisa peran PBB, Parlemen Eropa, dan AS sebagai aktor negara yang berpartisipasi dalam proses ini.

Hasil penelitian menemukan bahwa NGO lokal menentang pemerintah RRT dalam berbagai cara, seperti pertama menyediakan rumah perlindungan bagi perempuan hamil dan mengajukan kasus aborsi paksa ke pengadilan; kedua, ketika NGO lokal bekerja sama dengan INGO, membentuk jaringan advokaso transnasional; dan ketiga, INGO berusaha memaksa AS, PBB, dan Parlemen Eropa untuk mengkritik pemerintah RRT. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu ini dengan penulis terletak pada objek penelitian yang dipilih. Penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Rizqa Amalia, Nur Azizah yaitu NGO bersama pemerintah yang mencoba berperan melawan permasalahan *gendercide* di RRT Sedangkan penulis meneliti NGO yang bekerjasama dengan pemerintah untuk melawan praktik perdagangan ilegal daging anjing di Indonesia.

Tulisan *Keempat*, selanjutnya penelitian dari jurnal yang ditulis oleh St. Amaliah Ramli dengan judul “*Transnational Coalition Building: The Role of The Yes I Do Alliance in Preventing Child Marriage Practices in Kediri Village, West Lombok*” dalam penelitian membahas, Praktik pernikahan anak timbul dari diskriminasi gender yang mengurangi nilai perempuan dan berpotensi merampas

hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Pernikahan tradisi merariq suku Sasak, yang melibatkan penculikan calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki, berdampak pada peningkatan pernikahan anak di Lombok Barat. Fenomena ini menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan strategis dan partisipasi berbagai pihak.

Melalui konsep *Transnational Coalition Building*, penelitian mengevaluasi peran koalisi transnasional dalam Aliansi *Yes I Do* dalam mencegah praktik pernikahan anak di Lombok Barat. Meskipun koalisi transnasional diterapkan sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak di Lombok Barat, penelitian menemukan kekurangan dalam pelaksanaan skema koalisi, yang menghambat pencapaian hasil maksimal. Penelitian ini menyoroti konsekuensi ketidakseimbangan kekuasaan yang harus ada dalam skema koalisi transnasional yang sukses, meskipun hal ini belum sepenuhnya diterima oleh pihak yang terlibat dalam Aliansi *Yes I Do*.

Tulisan *Kelima*, selanjutnya penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Yanuar Albertus dengan judul **“Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara”** dalam penelitian membahas, bagaimana *Greenpeace* berhasil memengaruhi kebijakan pengeboran lepas pantai yang diusulkan oleh Shell di Kutub Utara. Rencana pengeboran tersebut menimbulkan penolakan karena munculnya kekhawatiran terhadap risiko aktivitas pengeboran lepas pantai di wilayah Arktik. Dengan melibatkan kampanye advokasi selama sekitar tiga tahun, *Greenpeace* berhasil memaksa *Shell* untuk mundur dari rencana pengeborannya.

Penelitian menggunakan kerangka pemikiran jaringan advokasi transnasional (TAN) untuk memahami strategi *Greenpeace* dalam memanfaatkan jaringan internasionalnya dalam advokasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Greenpeace* berhasil menerapkan berbagai taktik dalam strategi TAN, termasuk politik informasi, politik simbolik, *leverage politics*, dan politik akuntabilitas untuk mempengaruhi kebijakan *Shell*.

Dari pemaparan mengenai literature review yang telah penulis paparkan, pertama mengenai persamaan yang berkaitan membahas sebuah NGO hingga beberapa NGO yang saling bekerjasama untuk membentuk koalisi dalam

mengatasi serta mengadvokasi sebuah fenomena, dan fenomena yang diangkat oleh salah satu literature mengenai perlindungan hewan. Hal tersebut menunjukkan bentuk dari sebuah *Non-Government Organization* maupun yang saling bekerjasama dengan berbagai *Non-Government Organization* lainnya untuk mengatasi sebuah fenomena yang ada dengan berbagai strategi dan upaya koalisi yang mereka lakukan. Lalu, yang kedua mengenai perbedaan dari beberapa literature, dimana terletak pada fokusnya yaitu objek dan subjeknya. Di dalam literature salah satunya ada yang menggunakan konsep *Transnational Coalition Building* dan *Transnational advocacy network* untuk strategi yang dipakai oleh sebuah *Non-Government Organization* dalam mempengaruhi sebuah kebijakan.

**Tabel 2. 1 Literature Review**

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Anthony Eniayejuni, Shona Olalere, dan Eugene Obiora Eugene (2022).	<i>“Non-governmental organizations coalitionin influencing global agenda”</i>	Menyoroti bagaimana koalisi organisasi non-pemerintah (NGO) dapat mempengaruhi agenda hak asasi manusia. Menggunakan <i>Advocacy Coalition Framework</i> (ACF) sebagai dasar asumsi, penelitian ini menganalisis bagaimana <i>Amnesty International</i> (AI), <i>Human Rights Watch</i> (HRW), dan <i>International Crisis Group</i> (ICG) bekerja sama membentuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi organisasi hak asasi manusia dapat memengaruhi kebijakan internasional dan tindakan komunitas nasional.	Perbedaan pada penelitian ini ada pada objeknya, meneliti koalisi organisasi non-pemerintah (NGO) <i>Amnesty International</i> (AI), <i>Human Rights Watch</i> (HRW), dan <i>International Crisis Group</i> (ICG) telah berkolaborasi membentuk koalisi dengan tujuan untuk mempromosikan langkah-langkah penanganan krisis kemanusiaan di Sri Lanka dan Darfur sebagai objek penelitiannya.

			koalisi untuk mendorong langkah-langkah penanganan krisis kemanusiaan di Sri Lanka dan Darfur.		
2.	Anggi Nurul Qomari'ah (2020).	<i>"The Effort of, NGO, BOS, in (Borneo Orangutan Survival) Foundation in Saving Orangutans in Central Kalimantan (2016-2019)"</i>	Melihat upaya yang dilakukan oleh BOS yang terus berjuan menyelamatkan orangtuan, termasuk habitatnya, adalah bekerja sama dengan mitra dan organisasi internasional yang juga fokus pada penyelamatan dan konservasi hewan.	Strategi BOS dinilai berhasil dalam menyelamatkan orangutan melalui kampanye dan menjalin kerja sama dengan INGO lainnya. Memberikan pendidikan kepada masyarakat pedesaan sebagai Programnya, dan pelaksanaan Orangutan Goes to School (OGTS) berjalan dengan baik. Lalu, dari banyaknya kegiatan dan program yang dilakukan di tahun 2018 pendapatan BOS juga mencapai tujuh miliar.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nurul Qomari'ah dengan penulis yaitu penelitian tersebut membahas keterlibatan NGO dalam mencoba mengatasi ancaman serius terhadap hewan endemik yang terancam punah. Sedangkan penelitian penulis membahas keterlibatan NGO dalam mengatasi hewan tidak biasa yang diperdagangkan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan bahan pangan.
3.	Ndaru Rizqa Amalia, Nur Azizah (2019).	<i>"Toward Political Changes:</i>	Menganalisis peran NGO yang terlibat	NGO lokal menentang pemerintah	Penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Rizqa Amalia, Nur

		<i>Transnational Advocacy Networks for Gendercide Issue in the People's Republic of China</i>	advokasi. Menganalisa peran PBB, Parlemen Eropa, dan AS sebagai aktor negara yang berpartisipasi dalam proses ini.	RRT dalam berbagai cara, seperti pertama menyediakan rumah perlindungan bagi perempuan hamil dan mengajukan kasus aborsi paksa ke pengadilan; kedua, ketika NGO lokal bekerja sama dengan INGO, membentuk jaringan advokaso transnasional; dan ketiga, INGO berusaha memaksa AS, PBB, dan Parlemen Eropa untuk mengkritik pemerintah RRT.	Azizah yaitu NGO bersama pemerintah yang mencoba berperan melawan permasalahan <i>gendercide</i> di RRT. Sedangkan penulis meneliti NGO yang bekerjasama dengan pemerintah untuk melawan praktik perdagangan ilegal daging anjing di Indonesia.
4.	St. Amaliah Ramli (2023).	<i>“Transnational Coalition Building: The Role of The Yes I Do Alliance in Preventing Child Marriage Practices in Kediri Village, West Lombok”</i>	Melalui konsep <i>Transnational Coalition Building</i> , penelitian mengevaluasi peran koalisi transnasional dalam Aliansi <i>Yes I Do</i> dalam mencegah praktik pernikahan anak di Lombok Barat.	Meskipun koalisi transnasional diterapkan sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak di Lombok Barat, penelitian menemukan kekurangan dalam pelaksanaan skema koalisi, yang	Perbedaan penelitian di atas meneliti peran koalisi transnasional dalam Aliansi <i>Yes I Do</i> terkait permasalahan praktik pernikahan anak di Lombok Barat. Sedangkan penulis mencoba meneliti permasalahan terkait perdagangan daging anjing dengan DMFI.

				<p>menghambat pencapaian hasil maksimal. Penelitian ini menyoroti konsekuensi ketidakseimbangan kekuasaan yang harus ada dalam skema koalisi transnasional yang sukses, meskipun hal ini belum sepenuhnya diterima oleh pihak yang terlibat dalam Aliansi <i>Yes I Do</i>.</p>	
5.	Yanuar Albertus (2021).	“Jaringan Advokasi Transnasional : Strategi <i>Greenpeace</i> dalam Menolak Rencana Pengeboran <i>Shell</i> di Kutub Utara”	Untuk mengungkap bagaimana <i>Greenpeace</i> mencapai tujuan advokasinya untuk menghentikan rencana pengeboran <i>Shell</i> .	Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>Greenpeace</i> berhasil menerapkan berbagai taktik dalam strategi TAN, termasuk politik informasi, politik simbolik, <i>leverage politics</i> , dan politik akuntabilitas untuk mempengaruhi kebijakan <i>Shell</i> .	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Albertus dengan peneliti, yaitu membahas bagaimana sebuah NGO bernama <i>Greenpeace</i> menolak rencana pengeboran <i>Shell</i> di Kutub Utara yang menggunakan strategi dalam <i>Transnational Advocacy Network</i> (TAN). Sedangkan peneliti membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dog Meat Free Indonesia dalam menolak perdagangan daging anjing di Indonesia dengan melihat dari peran dari NGO dan konsep



					<i>Transnasionalisme Advocacy Network.</i>
--	--	--	--	--	--

**Sumber:** Hasil Olahan Data Peneliti

## 2.2 Kerangka Teoritis

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut pada penelitian ini. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada.

### 2.2.1 *Global Governance*

Istilah “*global governance*” sering digunakan untuk menggambarkan organisasi internasional. Tetapi, lebih sering digunakan untuk menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari berbagai upaya kolektif yang dilakukan oleh negara-negara dan aktor non-negara yang semakin beragam untuk mengidentifikasi, memahami, serta menangani berbagai masalah di dunia yang saat ini bergejolak (Karns et al., 2015).

Studi hubungan internasional pada awal 1990-an mulai melihat perdebatan intelektual terhadap munculnya konsep *global governance*. Para ilmuwan hubungan internasional mulai tertarik perhatiannya pada konsep ini berawal dari karya yang dibuat oleh Rosenau dan Czempiel yaitu “*Governance without Government*” tahun 1992. Hal itu menjadi awal dalam jurnal dan buku yang membicarakan hubungan internasional sering menggunakan istilah “*global governance*” (Muhadi Sugiono, 2004).

Hadirnya konsep *global governance* bersamaan dengan berkembangnya isu dan aktor dengan organisasi internasional yang tidak memadai untuk memberikan penyelesaian mengenai permasalahan, serta kesadaran yang mulai meningkat akan perubahan sistemik yang mencakup globalisasi, kemajuan teknologi, berakhirnya perang dingin hingga tumbuhnya transnasionalisme. Hal tersebut membuat politik global berubah sehingga kebutuhan *global governance* jadi meningkat. Globalisasi itu sendiri memiliki dampak yang merubah arti penting dari sifat

politik dunia dan perbatasan negara, dan hal ini menjadikan negara tidak memiliki monopoli atas kekuasaan dan otoritas (Karns et al., 2015).

*Global governance* disiratkan menjadi pandangan multiaktor dalam politik dunia. Aktor non-negara yang memiliki kemampuan guna mengangkat bagian dalam menempatkan sistem politik. Banyak aktor yang terlibat dalam *global governance*, mulai dari negara, IGO, NGO, perusahaan multinasional (MNC), kelompok masyarakat sipil, pakar ilmiah, hingga yayasan swasta (Karns et al., 2015).

*Global governance* didefinisikan oleh *Commission on global governance* sebagai rangkuman dari berbagai cara yang dapat dilakukan oleh individu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dalam mengelola masalah mereka bersama. Dalam proses yang berkelanjutan ini, kepentingan yang berbeda dapat diakomodasi dan dapat diambil tindakan kolaboratif (Gordenker & Weiss, 1995).

Sejak tahun 1980an NGO telah terlibat dan buat meningkatnya faktor utama mereka di semua tingkatan *global governance* mulai dari global sampai lokal. Berbagai macam hubungan antara IGO dan NGO juga semakin menonjol dalam *global governance*. NGO itu sendiri menjadi sumber utama informasi dan keahlian teknis dalam beragam permasalahan internasional (Karns et al., 2015), mulai dari lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga hak-hak hewan dan kesejahteraan hewan. Konsep *global governance* terhadap *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti Dog Meat Free Indonesia (DMFI) yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak aktor internasional maupun nasional untuk mengatasi masalah perdagangan dan konsumsi daging anjing di Indonesia. Dalam konsep *global governance* juga upaya DMFI untuk

mengatasi masalah perdagangan daging anjing di Indonesia yang melampaui kapabilitas negara dalam menyelesaikannya.

### **2.2.2 *Animal Rights as Global Issue***

*Animal rights* merupakan hak asasi yang diperuntukkan untuk hewan, guna menghormati salah satu makhluk hidup yang ada di Bumi sehingga tidak hanya manusia saja yang memiliki hak asasi. Dalam buku milik Peter Singer yang berjudul “*Animal Liberation* (1975)” menyatakan bahwa pada fokus utilitarian, hewan memiliki status moral yang sama atas manusia (Singer, 1975). *Animal rights* muncul bermula dari deklarasi yang dilaksanakan di markas besar UNESCO, paris “*Universal declaration of animal rights*” pada 15 oktober 1978 sehingga tanggal tersebut juga dijadikan hari untuk merayakan hak asasi hewan (UNESCO, 1978).

Secara umum, deklarasi tersebut memiliki tujuan untuk mengakui hak-hak hewan, dimana dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa, hewan berhak dihormati, hewan konsumsi layak melalui proses yang paling ramah dan tidak menimbulkan penderitaan pada hewan tersebut, di lingkungan alaminya semua satwa liar memiliki hak atas kebebasan, serta sudah sepatutnya manusia memakai pengetahuan yang mereka miliki guna kesejahteraan hewan (UNESCO, 1978).

*Animal rights* berkaitan dengan *animal welfare*, karena kesejahteraan hewan menjadi hal terpenting dalam hak-hak hewan. Kesejahteraan hewan muncul untuk mengatasi isu global mengenai kekerasan terhadap hewan. Sehingga di tahun 1979 *Farm Animal Welfare Council* (FAWC) dibentuk oleh pemerintah Britania Raya yang kemudian melahirkan *Five Freedom* guna membenahi aspek kesejahteraan hewan dan menjadi hak-hak atas hewan. *Five Freedom* tersebut berisikan prinsip, (1) bebas akan haus dan lapar; (2) bebas akan tidak nyaman; (3) bebas akan rasa sakit, cedera dan penyakit; (4) bebas akan rasa takut dan stress; (5) bebas dalam mengekspresikan perilaku alami (Animal Welfare, n.d.).

Sebagai isu global, hak-hak hewan atau *animal rights* melibatkan keprihatinan yang bermacam-macam, seperti praktik-praktik yang terlibat, pertimbangan etika dan moral serta dampak lingkungan dan ekonomi, salah satunya perdagangan hewan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan hewan dan tidak memenuhi aspek dari hak-hak hewan menjadi isu global. *Animal rights* maupun *animal welfare* menjadi landasan bagi DMFI guna menyerukan perdagangan daging anjing yang melanggar kesejahteraan hewan yang tidak memenuhi hak-hak hewan dari sudut pandang proses penyembelihan adanya tindakan kekejaman terhadap hewan.

### **2.2.3 Teori Peranan *Non-Government Organization***

NGO memainkan peran penting dalam pembangunan internasional dengan memberikan layanan penting kepada masyarakat dan komunitas yang rentan serta bertindak sebagai pendukung kebijakan. Pada buku yang berjudul "*International Organizations: The Political and Processes of Global Governance*" milik Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles menyebutkan dalam *global governance* NGO memiliki peran yang dapat menemukan tempat terbaik untuk menekankan serta menyampaikan masalah. Mampu melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah (Karns et al., 2015).

Fungsi NGO pada *governance* meliputi hal dimana NGO dapat mengumpulkan serta menyebarluaskan informasi; mendefinisikan isu-isu untuk konsumsi publik; jaringan dapat dilahirkan dan dimobilisasi; mampu membuat partisipasi masyarakat ditingkatkan; mendukung adanya *governance* dan perubahan kebijakan; norma-norma baru dipromosikan; norma-norma pada hak asasi manusia maupun lingkungan hidup dipantau; pada konferensi global NGO ikut berpartisipasi dimana mengangkat sebuah isu, memberikan kertas posisi, serta mendorong perspektif;

dan juga ketika saat negara tidak dapat bertindak, NGO mampu menjalankan tugas pemerintahan (Karns et al., 2015).

Dalam bukunya yang berjudul “*Non-Governmental Organization and Development*,” David Lewis dan Nazneen Kanji mengategorikan peran NGO menjadi tiga aspek, yakni *Service Delivery*, *Catalysis*, dan *Advocacy*. Sebuah NGO mungkin hanya mengambil satu peran tertentu, namun juga dapat menjalankan ketiga peran tersebut secara bersamaan (Lewis & Kanji, 2009).

Peran *Service Delivery* oleh NGO memiliki kepentingan yang besar karena di negara-negara berkembang, banyak individu mengalami kondisi di mana layanan dasar yang sangat penting tidak tersedia atau memiliki kualitas yang rendah. Peran *Service Delivery* didefinisikan sebagai upaya untuk menggalang sumber daya guna memberikan barang dan jasa sebagai bagian dari proyek atau program yang diinisiasi oleh NGO sendiri, pemerintah, atau lembaga donor lainnya. Peran ini seringkali dijalankan oleh NGO melalui berbagai program atau proyek yang mereka inisiasi, dengan tujuan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti perawatan kesehatan, pemberian pinjaman, dukungan ekonomi, penyuluhan pertanian, nasihat hukum, atau bantuan darurat (Lewis & Kanji, 2009).

Peran *Catalyst* dapat direalisasikan melalui metode seperti advokasi, inovasi, dan memantau yang mana dapat dipahami sebagai kapasitas NGO untuk memberikan inspirasi dan mengubah paradigma berpikir dari pihak lain. Ini mengindikasikan bahwa NGO berfungsi sebagai agen yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan, baik melalui kegiatan advokasi maupun dengan merintis inovasi guna menemukan solusi baru terhadap suatu isu (Lewis & Kanji, 2009).

Peran *Partnership* yang dijalankan oleh NGO melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, donor, dan sektor swasta. Dalam bentuk kerjasama ini, keduanya berbagi

manfaat dan risiko untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi antara NGO dan pemerintah, sebagai contoh, dapat memberikan kontribusi positif terhadap penanganan masalah yang mungkin tidak efektif dalam program atau kebijakan pemerintah. Jenis kemitraan ini juga dapat ditemui dalam hubungan kolaboratif antara NGO dan beragam pihak, baik individu maupun organisasi non-pemerintah lainnya. Pembentukan program *Capacity Building* menjadi salah satu contoh nyata, di mana fokusnya adalah untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan NGO atau komunitas yang menjadi sasaran kerjasama. Kesimpulan ini menekankan pentingnya keterlibatan dan kerjasama lintas sektor dalam upaya mencapai tujuan pembangunan (Lewis & Kanji, 2009).

Setelah melihat teori peranan *non-government organization* yang telah disebutkan diatas, *Dog Meat Free Indonesia* dalam peran *service delivery* dimana menyediakan solusi manajemen populasi anjing dan eliminasi rabies yang manusiawi dan berkelanjutan. Peran *catalyst* dimana advokasi dengan melakukan kampanye. Peran *partnership* dimana berkolaborasi dengan pemerintah lokal dan nasional untuk menegakkan hukum dan peraturan perdagangan daging anjing yang kejam dan berbahaya di Indonesia, bekerja sama dengan selebriti, komunitas lokal dan pihak yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran menghentikan industri ilegal akan perdagangan daging anjing.

#### **2.2.4 Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN)**

Dalam memahami *Transnational Advocacy Network* (TAN), peneliti akan mengacu pada perumusan konsep jaringan advokasi yang dibuat oleh Keck dan Sikkink (1998) pada bukunya yang berjudul "*Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics.*" Advokasi transnasional mengacu pada upaya advokasi lintas batas untuk mendorong konvergensi dengan norma-norma sosial dan budaya nasional, baik secara regional maupun internasional (Keck & Sikkink, 1998).

Advokasi menyoroti hal yang khas dari jaringan transnasional seperti struktur organisasinya dirancang untuk mendorong pencapaian tujuan, prinsip-prinsip ide, dan norma-norma tertentu. Seringkali, anggota jaringan melibatkan individu yang mempromosikan perubahan kebijakan, yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan pemahaman rasional tentang “kepentingan” mereka. Aktor utama dalam jaringan advokasi bisa mencakup (1) organisasi penelitian dan advokasi non-pemerintah, baik yang berskala internasional maupun domestik; (2) *local social movement*; (3) yayasan; (4) media; (5) organisasi keagamaan, serikat pekerja, *consumer organizations*, dan kaum intelektual; (6) bagian dari organisasi antar pemerintah, baik pada tingkat regional maupun internasional; dan (7) bagian pemerintahan eksekutif dan/atau parlemen (Keck & Sikkink, 1998).

Jaringan advokasi transnasional memiliki tujuan untuk memperoleh pengaruh, mirip dengan kelompok politik atau gerakan sosial lainnya. Dikarenakan kekurangan kekuatan konvensional, mereka mengandalkan kekuatan informasi, ide, dan strategi untuk mengubah konteks nilai dan informasi yang menjadi dasar pembuatan kebijakan oleh negara. Meskipun sebagian besar tindakan yang diambil oleh jaringan ini dapat dianggap sebagai bentuk persuasi atau sosialisasi, tidak dapat dihindari bahwa proses ini tidak terlepas dari konflik. TAN (*Transnational Advocacy Network*) memiliki empat strategi untuk memperjuangkan tujuannya yaitu (1) *information politics*, yakni kemampuan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan kredibel yang dapat digunakan secara politis dan dipindahkan ke tempat yang paling memengaruhi untuk menarik perhatian masyarakat internasional dengan harapan dapat memobilisasi dukungan terhadap isu yang sedang diperjuangkan; (2) *symbolics politics*, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan, atau narasi yang dapat dimengerti oleh audiens yang seringkali berada jauh; (3) *leverage*

*politics*, atau kemampuan untuk memanggil aktor yang memiliki kekuatan dalam suatu situasi, untuk memperkuat gerakan yang sedang dilakukan dan mengaitkan suatu isu dengan hal yang memiliki dampak lebih besar; dan (4) *accountability politics*, atau upaya untuk membujuk aktor yang berpengaruh agar tetap mematuhi kebijakan atau prinsip yang telah mereka tetapkan sebelumnya (Keck & Sikkink, 1998).

Melihat strategi yang telah disebutkan diatas, *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) menerapkan strategi tersebut. Strategi pertama yang dilakukan *Dog Meat Free Indonesia* adalah strategi *information politics* dimana *Dog Meat Free Indonesia* mencakup pengumpulan beberapa fakta terkait perdagangan daging anjing yang ada di Indonesia, kemudian fakta tersebut disebarluaskan kepada masyarakat dunia melalui cara bekerjasama dengan media elektronik. Strategi kedua yaitu *symbolics politics* dengan melakukan aksi berupa melakukan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan melobi para politisi, dengan tujuan memobilisasi penolakan dari masyarakat dan dukungan politik terhadap perdagangan daging anjing di seluruh wilayah Indonesia. Serta melalui seminar, advokasi, dan pendidikan akar rumput. Kemudian strategi ketiga yaitu *leverage politics* dengan menggunakan keterlibatan selebriti sebagai aktor yang memiliki power guna memperkuat pergerakan menyuarakan Indonesia bebas daging anjing.

### 2.3 Asumsi

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang di kemukakan di atas, penulis dapat Menyusun suatu asumsi sebagai berikut: “*Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) berupaya mengurangi perdagangan daging anjing yang tidak memenuhi kesejahteraan hewan di Indonesia. DMFI menghentikan praktik kejam ini dengan memberikan pemahaman bahwa perdagangan daging anjing berdampak buruk pada kesehatan manusia, dengan




mengadakan agenda melalui *holistic approach* menjadi strategi yang digunakan oleh DMFI yaitu advokasi dan *lobbying, training, education, dan collaboration*, serta kampanye kesadaran publik. Mereka berkomitmen menghentikan praktik tersebut melalui advokasi, edukasi, penyadaran masyarakat, kampanye sosial, dan langkah hukum. Pada 2023, DMFI berhasil membuat permasalahan ini mulai mendapatkan perhatian yang layak dan dibutuhkan.”

## 2.4 Kerangka Analisis

Untuk memudahkan penelitian maka peneliti membuat kerangka analisis yang akan dilakukan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Analisis**



**Sumber:** Hasil pemikiran peneliti